



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1096, 2016

KEMENHUB. Sistem Administrasi Perkantoran.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 95 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penataan organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, guna keseragaman dan keterpaduan dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Perkantoran, perlu menata kembali Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1499);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM
ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Sistem Administrasi Perkantoran merupakan proses kegiatan perkantoran yang berkaitan dengan penanganan informasi tertulis meliputi pengelolaan dan pengolahan bahan keterangan tertulis dengan didukung suatu tata kerja atau prosedur yang baku.
- (2) Sistem Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Jenis naskah dinas;
 - b) Penyusunan naskah dinas;
 - c) Ketentuan dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;
 - d) Tata Naskah dan Non Tata Naskah;
 - e) Tata Kearsipan;
 - f) Penggunaan Lambang Negara, Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan;
 - g) Tata ruang kantor; dan
 - h) Tata cara tetap pelaksanaan perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas;

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan mengenai Sistem Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dan pembinaannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

BAB IV

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 4

Masing-masing Unit Organisasi dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Administrasi Perkantoran sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Peraturan yang setingkat atau lebih rendah dari Peraturan ini, yang mengatur Sistem Administrasi Perkantoran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA